KETETAPAN KONGRES KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 003 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KETETAPAN KONGRES NOMOR 010 TAHUN 2017

Dengan senantiasa mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. bahwa dibutuhkannya penyamaan atau sinergisasi arah gerak sebagai tindaklanjut periodisasi KM ITB
2. bahwa dibutuhkannya pengaturan fokus atau lini massa KM ITB periode selanjutnya
3. bahwa dibutuhkannya wadah musyawarah KM ITB dalam mencapai sinergisasi satu KM ITB
4. Kongres KM ITB sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

Mengingat:

1. Konsepsi KM ITB Amendemen 2015 mengenai Kelengkapan Organisasi
2. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2015 Bab II Pasal 14 mengenai Kongres KM ITB
3. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2015 Bab IV Pasal 42 Ayat 3 mengenai Mekanisme Kongres KM ITB
4. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2015 Bab V Pasal 45 mengenai Kabinet KM ITB
5. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2015 Bab V Pasal 46 mengenai Kabinet KM ITB

6. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2015 Bab V Pasal 48 mengenai Kabinet KM ITB

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Menggugurkan TAP 010 tahun 2017 tentang Musyawarah Arah Gerak KM ITB
2. Mengesahkan Dokumen Musyawarah Sinergisasi Arah Gerak KM ITB sebagaimana terlampir
3. Menunjuk Kabinet KM ITB sebagai pelaksana Musyawarah Sinergisasi Arah Gerak sesuai amanat Konsepsi dan AD ART KM ITB
4. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang jika terdapat kesalahan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 28 Januari 2018

Pukul 19.52 WIB

Ketua Kongres KM ITB

<u>Mohammad Andi Setianegara</u>

12514035

Senator Utusan Lembaga

IMMG ITB

Dihadiri dan disahkan oleh:

No.	Nama	Jabatan
1.	Hessel Juliust	PJS Senator HIMAFI ITB
2.	Afinitasia Rizky Ananda	Senator HMK ‘AMISCA’ ITB
3.	Nadia Puji Utami	Senator HIMABIO “Nymphaea” ITB
4.	Muhammad Maulana Sidik	Senator HIMAREKTA “AGRAPANA” ITB
5.	Berta Syafira Putri	PJS Senator HMTG ‘GEA’ ITB
6.	Agna Magistra	Senator HMT-ITB
7.	Dwi Bintang Susetyo	Senator HMTM “PATRA” ITB
8.	Maharditio Chaerul Saputro	Senator HIMA TG “TERRA” ITB
9.	Mohammad Andi Setianegara	Senator IMMG ITB
10.	Aisha Putri Mirauli	PJS Senator HMO ‘TRITON’ ITB
11.	Faisal Rizki Mujahid	Senator HIMATEK-ITB
12.	Ade Hilmy Maulana Achzab	Senator HMM ITB
13.	Ahmad Faiq	Senator HMIF ITB
14.	Faber Yosua Octavianus	Senator KMPN ITB
15.	Muthiah Salsabila	Senator HMTL ITB
16.	Senna Alviandi	Senator KMKL ITB
17.	Maria Fatima Kusuma Dias	Senator HIMASDA-ITB
18.	Faiz Muhammad Wildani Zain	PJS Senator IMT ‘Signum’ ITB
19.	Asadullah Suthoni Hakim	Senator IMK ‘Artha’ ITB

Lampiran

KOMISI PERBAIKAN SISTEM:

MUSYAWARAH SINERGISASI ARAH GERAK KM ITB

Disusun oleh:

Komisi Perbaikan Sistem

Kongres KM ITB

Periode 2017/2018

Latar Belakang

Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB) merupakan organisasi dinamis yang akan terus bergerak setiap tahunnya berdasarkan arah geraknya. Arah Gerak KM ITB merupakan satu tujuan bersama KM ITB dengan didasarkan pada kebutuhan anggota yang dituangkan dalam Garis Besar Haluan Program (GBHP) KM ITB yang dibenturkan dengan mimpi dan keresahan anggota-anggota KM ITB. Arah Gerak KM ITB diperlukan untuk menyinergikan dan mengolaborasikan setiap lembaga dalam KM ITB agar pergerakannya menjadi lebih optimal dan menghasilkan dampak yang lebih besar. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu dan wadah yang tepat untuk dapat melakukan musyawarah dalam rangka menyusun Arah Gerak KM ITB yang diwujudkan dalam kegiatan Musyawarah Sinergisasi Arah Gerak KM ITB. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kabinet KM ITB selaku lembaga eksekutif terpusat di KM ITB dan diawasi langsung oleh Kongres KM ITB

Dalam melaksanakan Musyawarah Sinergisasi Arah Gerak KM ITB, seluruh lembaga KM ITB diharapkan berada pada satu periode yang sama. Untuk itu, dalam menentukan Arah Gerak KM ITB dibutuhkan sebuah mekanisme periodisasi yang teratur dan terkoordinasi dari masing-masing badan kelengkapan KM ITB. Kongres KM ITB sebagai representasi KM ITB memiliki kewenangan untuk menentukan waktu periodisasi secara keseluruhan dari KM ITB. Hal ini didasarkan pada hasil Sidang Istimewa Kongres KM ITB tahun 2015 sehingga KM ITB dapat melakukan sinergisasi arah gerak untuk berkemahasiswaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut KM ITB merupakan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud pada Konsepsi dan AD/ART Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.
2. *Student Summit* merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan sinergisasi arah gerak KM ITB dan aliran massa KM ITB dengan cara musyawarah yang diselenggarakan oleh Kabinet KM ITB serta diawasi oleh Kongres KM ITB.
3. Arah Gerak KM ITB merupakan mimpi yang disepakati bersama oleh seluruh lembaga KM ITB dan dikoordinasikan oleh Kabinet KM ITB dalam jangka waktu satu periode kepengurusan Kabinet KM ITB.
4. Aliran massa adalah pengaturan aliran dan kondisi massa KM ITB agar dapat dipusatkan ke acara besar yang difokuskan di KM ITB.
5. Kongres Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut Kongres KM ITB adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif di tingkat pusat dalam Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang merupakan perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan di Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud dalam AD/ART Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.
6. Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut Kabinet KM ITB adalah lembaga eksekutif di tingkat pusat dalam kehidupan kemahasiswaan di seluruh kampus Institut Teknologi Bandung dan bertanggung jawab kepada Kongres KM ITB sebagaimana dimaksud dalam AD/ART Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.
7. Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi di Institut Teknologi Bandung yang telah disahkan oleh program studi terkait dan berfungsi untuk mewadahi kebutuhan sektoral mahasiswa dalam bidang keilmuan dan keprofesian sebagaimana dimaksud dalam AD/ART Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi yang berada di Institut Teknologi Bandung yang menghimpun mahasiswa Institut Teknologi Bandung untuk berkegiatan dalam bidang-bidang yang terdiri dari keagamaan, pendidikan, olahraga, media, kesenian dan

kebudayaan yang telah disahkan oleh lembaga yang menaungi kemahasiswaan di ITB sebagaimana dimaksud dalam AD/ART Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

9. Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat MWA WM adalah perwakilan mahasiswa dalam majelis pemegang kekuasaan tertinggi di ITB sebagaimana dimaksud dalam AD/ART Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung.
10. Panitia Pengawas *Student Summit*, merupakan badan khusus yang dibentuk oleh Kabinet KM ITB dalam memantau keberjalanan hasil *Student Summit*.

Pasal 2

(1) *Student Summit* wajib diikuti oleh Kongres KM ITB, Kabinet KM ITB, MWA WM dan Tim MWA WM, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

(2) *Student Summit* seperti yang telah disebutkan pada ayat (1), diikuti oleh perwakilan yang diberikan wewenang oleh lembaga masing-masing.

Pasal 3

Student Summit sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ayat (2) meliputi tahap Persiapan, Sosialisasi dan Propaganda, Pra-*Student Summit*, *Student Summit* I, *Student Summit* II, dan Pengesahan Hasil.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

(1) Konsep *Student Summit* dirancang oleh Kongres KM ITB dan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Sinergisasi Arah Gerak KM ITB.

(2) Mekanisme pelaksanaan *Student Summit* dirancang oleh Kabinet KM ITB dan disetujui oleh Kongres KM ITB.

(3) Kongres KM ITB membantu pelaksanaan persiapan *Student Summit* dengan menyiapkan dan menjamin sumber daya untuk melaksanakan *Student Summit* serta melakukan sosialisasi konsep *Student Summit* kepada lembaga-lembaga dalam KM ITB.

Pasal 5

(1) Kabinet KM ITB, MWA WM dan Tim MWA WM, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa menyiapkan dokumen-dokumen yang mendukung tercapainya tujuan *Student Summit* agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.
(2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    (a) informasi potensi lembaga, berupa informasi yang berisi potensi lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama;
    (b) konsep gerakan, merupakan bentukan dan konten arah gerak dalam lembaga terkait yang akan dibawa untuk satu tahun kepengurusan;
    (c) ajuan Arah Gerak KM ITB, merupakan Arah Gerak KM ITB yang bisa diajukan oleh lembaga.
    (d) rencana kerja, berupa program kerja yang diunggulkan atau yang bisa dikolaborasikan serta *timeline* kasar berisi waktu dilaksanakannya program kerja unggulan tersebut dan program kerja yang bisa dikolaborasikan serta program kerja yang membutuhkan keterlibatan massa yang banyak untuk kemudian diintegrasikan dalam *timeline* KM ITB.
(3) Kabinet KM ITB mengoordinasikan persiapan pembuatan dan pengumpulan dokumen-dokumen lembaga pada ayat (1).
(4) Kabinet KM ITB mempersiapkan dokumen ajuan arah gerak KM ITB yang akan dibahas pada tahap *Student Summit* I.
(5) Dalam mempersiapkan dokumen ajuan arah gerak KM ITB, Kabinet KM ITB wajib mempertimbangkan dokumen-dokumen dari MWA WM dan Tim MWA WM, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

BAB III
SOSIALISASI DAN PROPAGANDA
Pasal 6

(1) Kabinet KM ITB wajib menyiapkan dan melakukan sosialisasi serta meminta umpan balik kepada lembaga-lembaga dalam KM ITB mengenai mekanisme pelaksanaan *Student Summit*.

(2) Kabinet KM ITB wajib menyiapkan dan melakukan sosialisasi mengenai ajuan arah gerak KM ITB kepada lembaga-lembaga dalam KM ITB.

BAB IV
PRA-*STUDENT SUMMIT*
Pasal 7

(1) Forum pra-*Student Summit* adalah forum yang mempertemukan antara Kongres KM ITB dan Kabinet KM ITB untuk melakukan penyepakatan mekanisme *Student Summit.*

(2) Kongres KM ITB membantu Kabinet KM ITB untuk memastikan kesiapan seluruh lembaga dalam KM ITB mengenai *Student Summit.*

BAB V

STUDENT SUMMIT I

Pasal 8

Student Summit I membahas tentang konsep arah gerak KM ITB melalui musyawarah oleh seluruh lembaga yang mengikuti *Student Summit*.

BAB VI

STUDENT SUMMIT II

Pasal 9

(1) Dalam tahapan *Student Summit* II, dibahas capaian arah gerak serta sinergisasi program dan aliran massa KM ITB.

(2) Poin-poin pembahasan *Student Summit* II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup hal-hal sebagai berikut:

(a) capaian arah gerak KM ITB.

(b) presentasi lembaga, merupakan presentasi konsep gerakan dan rencana kerja lembaga lembaga yang mengikuti *Student Summit* untuk memetakan potensi lembaga yang dapat dikolaborasikan serta kesepakatan kontribusi lembaga dari Arah Gerak KM ITB yang telah disepakati.

(c) pengaturan aliran massa, merupakan pemetaan dan pengaturan *timeline* KM ITB secara keseluruhan yang memuat seluruh kegiatan lembaga yang membutuhkan partisipasi massa KM ITB secara menyeluruh.

BAB VII

ARAH GERAK KM ITB

Pasal 10

(1) Arah Gerak KM ITB disusun dan disepakati bersama oleh seluruh lembaga yang mengikuti *Student Summit*.

(2) Arah Gerak KM ITB tersusun atas konsep dan capaian arah gerak yang telah disepakati oleh seluruh lembaga yang mengikuti *Student Summit*.

(3) Konsep Arah Gerak KM ITB terdiri atas bidang dan tujuan bidang Arah Gerak KM ITB yang menjadi koridor penentuan Capaian Arah Gerak KM ITB.

(4) Capaian Arah Gerak adalah poin-poin Arah Gerak KM ITB yang ingin dipenuhi dalam jangka waktu satu periode kepengurusan Kabinet KM ITB.

(5) Arah Gerak KM ITB yang telah disusun berlaku untuk seluruh lembaga dalam KM ITB.

BAB VIII

PENGESAHAN

Pasal 11

(1) Arah Gerak yang telah disepakati dituangkan dalam Piagam KM ITB yang ditandatangani oleh ketua atau perwakilan lembaga yang mengikuti *Student Summit*.

(2) Sinergisasi program dan aliran massa KM ITB yang telah disepakati dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh ketua atau perwakilan lembaga yang mengikuti *Student Summit*.

BAB IX

MEKANISME PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 12

(1) Kabinet KM ITB wajib memantau keberjalanan hasil *Student Summit* secara berkala sekurang-kurangnya satu bulan satu kali.
(2) Dalam memantau keberjalanan hasil *Student Summit*, Kabinet KM ITB wajib membentuk Panitia Pengawas *Student Summit.*
(3) Kabinet KM ITB berhak menindaklanjuti lembaga yang melanggar Piagam KM ITB.
(4) Mekanisme pemantauan dan tindak lanjut ditentukan seluruh lembaga yang mengikuti *Student Summit* dan disetujui oleh Kongres KM ITB selambat-lambatnya satu bulan setelah disahkannya piagam KM ITB.

BAB X
EVALUASI
Pasal 13

(1) Kabinet KM ITB wajib melakukan rekapitulasi dan evaluasi ketercapaian hasil *Student Summit* di akhir kepengurusan.
(2) Mekanisme rekapitulasi dan evaluasi ketercapaian ditentukan oleh Kabinet KM ITB dan disetujui oleh Kongres KM ITB.
(3) Hasil rekapitulasi dan evaluasi ketercapaian wajib disampaikan kepada seluruh lembaga KM ITB.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur di kemudian hari melalui ketetapan Kongres KM ITB.

PASAL PENJELAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1: 1. Sudah Jelas, 2. Sudah Jelas, 3. Sudah Jelas, 4. Sudah Jelas, 5. Sudah Jelas, 6. Sudah Jelas, 7. Sudah Jelas, 8. Sudah Jelas, 9. Sudah Jelas, 10. Sudah Jelas.

Pasal 2: 1. *Student Summit* dapat dilaksanakan ketika terdapat perwakilan dari Kongres KM ITB, Kabinet KM ITB, MWA WM dan Tim MWA WM, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa, 2. Sudah Jelas.

Pasal 3: Sudah Jelas.

BAB II PERSIAPAN

Pasal 4: 1. Sudah Jelas, 2. Mekanisme *Student Summit* merupakan tata cara teknis dan pelaksanaan lapangan *Student Summit,* 3. Sudah Jelas.

Pasal 5: 1. Sudah Jelas, 2. Sudah Jelas, 3. a. Potensi lembaga dapat berupa keahlian, keilmuan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh lembaga; b. Sudah Jelas; c. Sudah Jelas; d. Sudah Jelas; 3. Sudah Jelas, 4. Sudah Jelas, 5. Sudah Jelas.

BAB III SOSIALISASI DAN PROPAGANDA

Pasal 6: 1. Sudah Jelas, 2. Sudah Jelas.

BAB IV PRA-*STUDENT SUMMIT*

Pasal 7: 1. Sudah Jelas, 2. Sudah Jelas.

BAB V *STUDENT SUMMIT I*

Pasal 8: Sudah Jelas.

BAB VI *STUDENT SUMMIT II*

Pasal 9: 1. Sudah Jelas, 2. a. Sudah Jelas; b. Sudah Jelas; c. Sudah Jelas.

BAB VII ARAH GERAK KM ITB

Pasal 10: 1. Sudah Jelas, 2. Sudah Jelas, 3. Sudah Jelas, 4. Sudah Jelas, 5. Sudah Jelas.

BAB VIII PENGESAHAN

Pasal 11: 1. Sudah Jelas, 2. Sudah Jelas.

BAB IX MEKANISME PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 12: 1. Pemantauan keberjalanan mulai dilakukan saat mekanisme pemantauan dan tindak lanjut telah disetujui oleh Kongres KM ITB, 2. Sudah Jelas., 3. Sudah Jelas., 4. Sudah Jelas.

BAB X EVALUASI

Pasal 13: 1. Rekapitulasi adalah pengumpulan dan peringkasan data menjadi informasi, 2. Sudah Jelas, 3. Sudah Jelas.

BAB XI PENUTUP

Pasal 14: Sudah Jelas.